

PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KONSTITUSI

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

SIMPOSIUM NASIONAL:

Perpindahan Ibukota dalam Kajian Multi Perspektif

Jakarta, 29 Oktober 2019

BAHASAN



1. Bagaimana Rencana Perpindahan Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum dan Konstitusi?
2. Apa Masalah Hukum Yang Muncul Dan Bagaimana Solusi Terkait Perpindahan Ibu Kota Negara?
3. Bagaimana Bentuk Praksis Kontribusi yang dapat dilakukan ICMI terkait Perpindahan Ibu Kota Negara?

Konstruksi Perpindahan Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum dan Konstitusi

Frasa “Ibu Kota Negara” dalam UUD 1945



Pasal 2 ayat (2):

“Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di **Ibu Kota Negara.**”



Pasal 23G ayat (1):

“Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di **Ibu Kota Negara**, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.”

Pengaturan Ibu Kota Negara dalam Sejarah Indonesia

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961

- Penpres 2/1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya
- Kemudian menjadi UU PNPS Nomor 2 Tahun 1961

UU Nomor 10 Tahun 1964

- Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta

UU Nomor 11 Tahun 1990


- Tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta
- UU ini kemudian mencabut dua UU sebelumnya

PENGATURAN IBU KOTA NEGARA PASCA REFORMASI

UU NOMOR 34 TAHUN 1999
tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Negara
Republik Indonesia Jakarta

UU NOMOR 29 TAHUN 2007
Tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia

3 Jenis Pemindahan Ibu Kota Berdasarkan Sejarah Negara Republik Indonesia



Apakah Presiden Berwenang Penuh Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara?

Jokowi Minta Izin Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan



Athika Rahma
16 Agu 2019, 11:00 WIB

Share 689

f | | g+ | |



Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri sidang Tahunan MPR Tahun 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/7/2019). Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato kenegaraan Presiden dalam rangka HUT Ke-74 Republik Indonesia. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Jokowi Mohon Izin Pindahkan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan

Reporter: **Muhammad Hendartyo**
Editor: **Rahma Tri**

Jumat, 16 Agustus 2019 11:01 WIB

KOMENTAR

f | 4 | | 2 | | 7



Presiden Joko Widodo memberi hormat sebelum menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

KEWENANGAN PRESIDEN


BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.



Kekuasaan Presiden setelah Amandemen UUD 1945

- **Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan:** kekuasaan Presiden sebagai pemegang tinggi kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat (1), (2) UUD 1945)
- **Kekuasaan di bidang peraturan perundang-undangan:** kekuasaan Presiden mengajukan RUU dan membahasnya dengan DPR, kekuasaan untuk membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) (Pasal 5 ayat (1), (2), dan Pasal 22 UUD 1945)
- **Kekuasaan di bidang yudisial:** kekuasaan memberikan grasi dan amnesti yang memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan dalam pemberian amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (1), dan (2) UUD 1945)
- **Kekuasaan dalam hubungan luar negeri:** kekuasaan mengadakan perjanjian dengan negara lain, kekuasaan menyatakan perang dengan negara lain, kekuasaan mengadakan perdamaian dengan negara lain, serta kekuasaan mengangkat dan menerima duta dan konsul (Pasal 11 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 13 UUD 1945)
- **Kekuasaan menyatakan keadaan bahaya:** Presiden dapat menyatakan negara dalam keadaan bahaya tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari DPR (Pasal 12 UUD 1945)
- **Kekuasaan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi angkatan bersenjata:** Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10 UUD 1945)
- **Kekuasaan memberi gelar dan tanda kehormatan lainnya** (Pasal 15 UUD 1945)
- **Kekuasaan membentuk Dewan Pertimbangan Presiden** (Pasal 16 UUD 1945)
- **Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri** (Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD 1945)
- **Kekuasaan mengangkat, menetapkan, atau meresmikan pejabat-pejabat negara lainnya** (pasal 23F ayat (1), (2) dan pasal 24 ayat (1), (2), serta (3) UUD 1945)

Achmad Fauzi, Hukum Lembaga Kepresidenan.

Ibu Kota Negara Merupakan Produk Undang-Undang

Oleh karena Ibu Kota Negara ditetapkan melalui Undang-Undang maka keputusan perpindahannya juga harus melalui produk Undang-Undang.

Maka dari itu kewenangan keputusan perpindahan Ibu Kota Negara berada ditangan pengubah UU.

Wewenang Siapa?

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*)
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*)
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*)
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*)
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.**)

Selain Presiden Dan DPR, DPD Juga Perlu Dilibatkan

- Bidang-bidang terkait yang menjadi wewenang DPD, yaitu:
 - Otonomi Daerah;
 - Hubungan Pusat dan Daerah;
 - Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah;
 - Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi lainnya; dan
 - Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Perpindahan ibukota penting melibatkan DPD karena terkait dengan bidang-bidang yang menjadi wewenangnya melalui fungsinya di bidang legislasi, yaitu:
 - Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR
 - Ikut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) bersama DPR

Melihat situasi politik yang ada saat ini, bukan perkara sulit bagi Presiden Jokowi mewujudkan pemindahan Ibukota pada periode 2019-2024.

Masalah dan Solusi Terkait Pemindahan Ibu Kota

PERMASALAHAN YANG MUNGKIN TIMBUL

1

Bentuk Pemerintahan Ibu Kota Negara baru. Mengingat daerah yang saat ini dicanangkan menjadi Ibu Kota merupakan penggabungan dua wilayah

2

Implikasi yang dihadapi oleh DKI Jakarta sebagai daerah yang kekhususannya dimiliki karena kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara.

3

Karena perpindahan Ibu Kota Negara jelas memakan waktu yang tidak sebentar, maka mungkin saja Pemerintahan periode selanjutnya tidak menyepakati dan tidak mau melanjutkan perpindahan Ibu Kota Negara.

4

Perpindahan Ibu Kota adalah proyek yang sangat besar sehingga rawan dikorupsi.

1

Separated Capitals

2 kabupaten (Penajam dan Kutai Kertanegara) menjadi ibukota dengan keduanya tetap terpisah. Konsep ini memiliki kelemahan yakni adanya 2 pemerintahan sebagai ibukota akan mempersulit kordinasi dan pelaksanaan tugas.

4

Provincial Capital

Kedua kabupaten disatukan dan menjadi 1 Provinsi baru sebagai Daerah Khusus Ibu kota (yang ada seperti ibu kota saat ini)

2

Fused Capital

Kedua kabupaten disatukan menjadi 1 kabupaten, namun tetap di bawah pemerintahan provinsi Kalimantan Timur.

5

Special Authority

Dibentuk badan khusus pengelola ibukota yang bertanggung jawab langsung kepada presiden (seperti badan otorita Batam)

3

Special Capital

Kedua kabupaten disatukan, namun tidak di bawah Provinsi Kalimantan Timur, melainkan langsung dibawah pemerintah pusat (contoh: hubungan Washington D.C dengan US)



Implikasi Terhadap DKI Jakarta

- Perpindahan ibu kota tidak lantas mengubah kekhususan Jakarta. Tergantung pilihan politik pembentuk Undang-Undang. Artinya, bisa saja Jakarta tetap menjadi daerah khusus dengan alasan-alasan historisnya sebagai ibukota negara.
- Pasal 18B ayat (1) UUD 1945:
“Negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”
- Selama masih berstatus khusus, secara konstitusional Jakarta tidak akan mengalami banyak perubahan dalam pengelolaan Pemerintahan Daerahnya.
- Namun jika kekhususan Jakarta tidak lagi diberikan, maka Jakarta akan tunduk pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

- Perpindahan Ibu Kota membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
- Ada kemungkinan pemerintahan berikutnya (Presiden – DPR – DPD) sepakat untuk tidak melanjutkan proses perpindahan ibu kota.
- Karena dasar hukum pemindahan Ibu Kota adalah UU, maka penghentiannya juga dilakukan dengan UU.
- Meskipun perpindahan ibukota dibatalkan dengan UU baru ditengah jalan. Namun pembangunan infrastruktur dengan konsep *Public Private Partnership* tetap akan berjalan. Karena dalam konsep PPP, Pemerintah mendudukkan diri dalam hubungan *Business-to-business*.

4 Perpindahan Ibu Kota Rawan Korupsi

GREASE THE WHEEL



Korupsi dapat membuat pembangunan menjadi lebih efektif. Seperti kemudahan mendapat perizinan yang dipersulit. Korupsi dapat memfasilitasi masuknya investasi ke dalam pasar dengan tingkat regulasi yang tinggi.

Selalu ada harga yang disesuaikan atas setiap penyuaipan terhadap aparat. Korupsi dapat membuat pembangunan rendah kualitas, pada akhirnya membahayakan setiap pihak.



SAND THE WHEEL

UU KPK TERBARU

LALU LINTAS UANG
DAN PERSETUJUAN
DALAM PROYEK
PERPINDAHAN
IBUKOTA INDONESIA

VS


- 1.KPK dibawah eksekutif (tidak lagi Lembaga independent);
- 2.Pimpinan tak lagi penanggung jawab tertinggi;
- 3.Dewan Pengawas: izin penyadapan; izin penggeledahan; izin penyitaan; boleh rangkap jabatan; tidak ada larangan bertemu tersangka;
- 4.Korupsi yang menjadi perhatian masyarakat bukan lagi kewenangan KPK;
- 5.Harus berkordinasi dengan kejaksaan dalam hal penuntutan;
- 6.Pegawai KPK menjadi ASN;
- 7.Kewenangan supervisi berkurang karena hilangnya pasal yang mengatur kewenangan KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelahaan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang melakukan pelayanan publik.



Bentuk Praksis Kontribusi yang dapat dilakukan ICMI terkait Perpindahan Ibu Kota Negara



Melakukan kajian mendalam dan menuangkannya dalam bentuk Naskah Akademik (NA) tentang RUU Ibu Kota Baru dan RUU Perubahan UU DKI Jakarta



Mengawal secara aktif pembahasan RUU Ibu Kota baru dan RUU Perubahan DKI Jakarta antara Presiden-DPR-DPD



Mendukung perlawanan terhadap korupsi dan pelemahan terhadap KPK, terutama terkait dengan isuyang akan menghambat pemindahan Ibu Kota

1. Perpindahan Ibu kota harus ditetapkan dengan Undang-Undang yang pembahasannya melibatkan Presiden-DPR-DPD;
2. Terdapat masalah hukum yang akan muncul yakni mengenai bentuk pemerintahan ibu kota baru; bentuk pemerintahan Jakarta; kemungkinan dibatalkan oleh pemerintahan periode mendatang; dan rawan dikorupsi;
3. Kontribusi praksis yang dapat ICMI lakukan adalah dengan melakukan kajian mendalam dan menuangkannya dalam bentuk Naskah Akademik (NA); mengawal secara aktif pembahasan RUU Ibu Kota baru dan RUU Perubahan DKI Jakarta antara Presiden-DPR-DPD; dan mendukung perlawanan terhadap korupsi dan pelemahan terhadap KPK, terutama terkait dengan isu yang akan menghambat pemindahan Ibu Kota.

LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INDRAYANA CENTRE

for Government, Constitution, and Society

